

## ABSTRAK PERATURAN

PEMINDAHTANGANAN - ASET TETAP - PERUSAHAAN PERSEROAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 201/PMK.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1846)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET TETAP PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi aset Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556); Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi bagi Persero dalam pengelolaan Aset Tetap. Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Menteri atau Dewan Komisaris, kewenangan dan tanggung jawab Direksi, penghapusan aset tetap, pemindahtanganan aset tetap, tata cara pelaksanaan penghapusan aset tetap, serta laporan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap.

**CATATAN** : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.